



KODE ETIK IKATAN SUPERVISI NASIONAL (ISPI NASIONAL)

Kode Etik ini sebagai standar moral bagi setiap anggota yang tergabung dalam organisasi profesi IKATAN SUPERVISI NASIONAL (ISPI NASIONAL), merupakan prinsip dasar tentang norma dan nilai luhur yang disepakati bersama untuk menjadi pegangan dan dijunjung tinggi dalam melaksanakan kegiatan keprofesian anggota IKATAN SUPERVISI NASIONAL (ISPI NASIONAL).

PRINSIP DASAR

1. Menjunjung tinggi keimanan, berakhlak dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.
3. Menggunakan pengetahuan dan kemampuan untuk kesejahteraan anggota ISPI NASIONAL dan masyarakat.
4. Mengutamakan bekerja secara profesional untuk kepentingan masyarakat, bangsa, negara dan organisasi.
5. Meningkatkan pengetahuan dan kompetensi serta menjunjung tinggi martabat profesi yang dijalani.

KODE ETIK IKATAN SUPERVISI NASIONAL (ISPI NASIONAL).

1. Anggota IKATAN SUPERVISI NASIONAL (ISPI NASIONAL) wajib bertindak konsekuen, jujur dan adil dalam menjalankan profesinya.
2. Anggota IKATAN SUPERVISI NASIONAL (ISPI NASIONAL) wajib menghormati profesi orang lain dan tidak boleh merugikan nama baik orang lain.
3. Anggota IKATAN SUPERVISI NASIONAL (ISPI NASIONAL) wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh dan tidak merugikan kepentingan umum, lingkungan, adat istiadat dan budaya sekitar.
4. Anggota IKATAN SUPERVISI NASIONAL (ISPI NASIONAL) wajib setia dan taat pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Anggota IKATAN SUPERVISI NASIONAL (ISPI NASIONAL) harus bersedia memberi dan diberikan bimbingan dan pelatihan untuk peningkatan profesionalisme sesama anggota.

6. Anggota IKATAN SUPERVISI NASIONAL (ISPI NASIONAL) wajib memenuhi standar kinerja dan tanggung jawab profesi dengan integritas tinggi.
7. Anggota IKATAN SUPERVISI NASIONAL (ISPI NASIONAL)) wajib menjunjung tinggi martabat profesi, bersikap terhormat, dapat dipercaya, dan bertanggung jawab secara profesional berazaskan kaidah keilmuan, kepatutan dan kejujuran intelektual.

KAIDAH UMUM TATA LAKU

1. Setiap anggota organisasi IKATAN SUPERVISI NASIONAL (ISPI NASIONAL) harus tunduk dan menjunjung tinggi kode etik IKATAN SUPERVISI NASIONAL (ISPI NASIONAL).
2. Kode etik IKATAN SUPERVISI NASIONAL (ISPI NASIONAL) harus menjiwai setiap langkah para anggota IKATAN SUPERVISI NASIONAL (ISPI NASIONAL) dalam mengemban tugas-tugas keprofesionalannya.
3. Kaidah - Kaidah keprofesionalan anggota IKATAN SUPERVISI NASIONAL (ISPI NASIONAL) sebagai berikut :
 - a. Sikap Kejujuran
 - b. Berkeadilan
 - c. Memiliki prinsip moral
 - d. Bertanggungjawab
 - e. Kesetiaan kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - f. Tepat janji
 - g. Menghormati orang lain
 - h. Mengutamakan kepentingan masyarakat
 - i. Mendukung perkembangan ilmu pengetahuan
 - j. Mengupayakan dan menjaga pelestarian lingkungan.
4. Kaidah - Kaidah dalam hubungan pelaksanaan tugas anggota IKATAN SUPERVISI NASIONAL (ISPI NASIONAL) dengan masyarakat :
 - a. Anggota IKATAN SUPERVISI NASIONAL (ISPI NASIONAL) dalam melaksanakan tugas profesinya wajib melindungi kepentingan masyarakat luas di atas kepentingan pribadi dan pihak- pihak lain.
 - b. Anggota IKATAN SUPERVISI NASIONAL (ISPI NASIONAL) memperhatikan dengan sungguh- sungguh aspirasi masyarakat.
 - c. Anggota IKATAN SUPERVISI NASIONAL (ISPI NASIONAL) harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi maupun golongan.
 - d. Anggota IKATAN SUPERVISI NASIONAL (ISPI NASIONAL) dalam menjalankan tugas dan kewajibannya harus menjaga / mempertahankan kemandirian berfikir dan kebebasan bersikap.

- e. Anggota IKATAN SUPERVISI NASIONAL (ISPI NASIONAL) harus bertekad untuk menghasilkan karya terbaiknya yang mampu disajikan.
 - f. Anggota IKATAN SUPERVISI NASIONAL (ISPI NASIONAL) wajib mempertanggungjawabkan karyanya secara moral kepada masyarakat dan diri pribadinya.
 - g. Anggota IKATAN SUPERVISI NASIONAL (ISPI NASIONAL) wajib memanfaatkan sumber daya secara optimal menggunakan sumber daya alam yang ada di Indonesia.
 - h. Anggota IKATAN SUPERVISI NASIONAL (ISPI NASIONAL) dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya wajib mengenal dan memperhatikan adat istiadat serta aspek-aspek sosial masyarakat di daerah wilayah kerjanya.
 - i. Anggota IKATAN SUPERVISI NASIONAL (ISPI NASIONAL) wajib menghormati dan melindungi warisan budaya bangsa.
 - j. Anggota IKATAN SUPERVISI NASIONAL (ISPI NASIONAL) wajib menjunjung tinggi dan menjaga kehormatan, keahlian dan nama baik pribadinya serta organisasi.
 - k. Anggota IKATAN SUPERVISI NASIONAL (ISPI NASIONAL) wajib menjunjung tinggi hak azasi masyarakat, lingkungan dan rekan kerjanya.
5. Kaidah - Kaidah dalam hubungan pelaksanaan tugas anggota IKATAN SUPERVISI NASIONAL (ISPI NASIONAL) dengan rekan kerja :
- a. Anggota IKATAN SUPERVISI NASIONAL (ISPI NASIONAL) wajib menghormati undang- undang hak cipta (Intellectual Property Right).
 - b. Anggota IKATAN SUPERVISI NASIONAL (ISPI NASIONAL) wajib memberi kesempatan dan atau bimbingan untuk pengembangan ilmu pengetahuan rekan kerja.
 - c. Anggota IKATAN SUPERVISI NASIONAL (ISPI NASIONAL) wajib mengikuti kemajuan, perkembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan di bidang profesinya.
 - d. Anggota IKATAN SUPERVISI NASIONAL (ISPI NASIONAL) tidak akan melakukan penjiplakan (plagiat) hasil karya orang lain sebagai hasil karyanya.
 - e. Anggota IKATAN SUPERVISI NASIONAL (ISPI NASIONAL) tidak akan melakukan persaingan yang tidak sehat dan tidak wajar dengan rekan sesama anggota.
 - f. Anggota IKATAN SUPERVISI NASIONAL (ISPI NASIONAL) tidak akan turut dalam suatu pekerjaan atau usaha dengan rekan-rekan yang tidak mengindahkan kode etik.
 - g. Anggota IKATAN SUPERVISI NASIONAL (ISPI NASIONAL) wajib menyampaikan pengaduan bilamana menemukan pelanggaran kode etik kepada Pengurus Pusat / Pengurus Wilayah ataupun Majelis Kehormatan IKATAN SUPERVISI NASIONAL (ISPI NASIONAL).

6. Kaidah - Kaidah dalam hubungan pelaksanaan tugas anggota IKATAN SUPERVISI NASIONAL (ISPI NASIONAL) dengan Pemberi Tugas :
- a. Anggota IKATAN SUPERVISI NASIONAL (ISPI) wajib mencurahkan segala perhatian, kemampuan, pengetahuan, kepandaian dan pengalaman yang ada padanya untuk penyelesaian tugas.
 - b. Anggota IKATAN SUPERVISI NASIONAL (ISPI NASIONAL) wajib bersifat jujur tentang keahlian dan kemampuannya.
 - c. Anggota IKATAN SUPERVISI NASIONAL (ISPI NASIONAL) wajib memenuhi janjinya dalam menyelesaikan tugas yang dipercayakan dan menjadi tanggung jawabnya.
 - d. Anggota IKATAN SUPERVISI NASIONAL (ISPI NASIONAL) wajib menolak suatu penugasan yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan pemberi tugas, masyarakat dan lingkungan.
 - e. Anggota IKATAN SUPERVISI NASIONAL (ISPI NASIONAL) wajib menyampaikan laporan secara jujur dan obyektif berkaitan dengan tugasnya kepada pemberi tugas.
 - f. Anggota IKATAN SUPERVISI NASIONAL (ISPI NASIONAL) tidak boleh menerima imbalan atau honorarium di luar ketentuan atau perjanjian kontraktual yang berlaku.
 - g. Anggota IKATAN SUPERVISI NASIONAL (ISPI NASIONAL) dalam proses pelaksanaan tugasnya harus mengacu pada prinsip pemilihan solusi konstruksi yang paling efektif dan efisien setelah melalui penelaahan berbagai alternatif yang mungkin.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 22 Februari 2002

STEERING COMITEE
SILATNAS I ISPI NASIONAL

